



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME**

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276
Telp. (0322) 7710658 E-mail : sukorame@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id/sukorame

**KEPUTUSAN
CAMAT SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.9.3/02/413.301/2026**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukorame Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memnuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukorame
Tanggal : 5 Januari 2026

Camat Sukorame

Ttd

Harwah Yutomo, S.H.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19730102 199602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kecamatan Sukorame

Sutrisno, S.H.
Penata Tk.I

NIP. 19680720 199503 1 006



